



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 25
TAHUN 2014 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meringankan beban ahli waris atau famili penduduk kota Padang yang meninggal dunia dalam menyelenggarakan pemakaman diberikan uang santunan kematian kepada ahli waris atau famili almarhum atau almarhumah sebagaimana dimuat dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian;
- b. bahwa dana untuk kepastian hukum masyarakat yang akan menerima santunan kematian benar-benar masyarakat miskin, masyarakat miskin yang akan diberikan santunan kematian adalah masyarakat miskin yang terdaftar dalam pendataan Program Perlindungan Sosial 2011, Jaminan Kesehatan Masyarakat, atau Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Santunan Kematian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 29.A Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 29.A) sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penduduk yang diberikan santunan kematian adalah penduduk kota Padang yang memenuhi persyaratan :

- a. Masyarakat miskin yang terdaftar dalam pendataan Program Perlindungan Sosial 2011, Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. meninggal dunia di Kota Padang;
- c. memiliki KK dan atau KTP Kota Padang;
- d. melaporkan kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- e. memiliki Surat Keterangan Kematian dari dokter, rumah sakit atau pejabat yang berwenang;
- f. memiliki Surat Keterangan Kematian dari lurah setempat.

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Mei 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Mei 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 13.